



P U T U S A N
Nomor :58/PID2013/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut
dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SARMIDIN Als MEDI Bin AMRIZAL** ;-----
Tempat Lahir : Tanjung Agung (Rupit) ;-----
Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 21 Juli 1987 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : RT.04 Desa Tanjung Agung Kec. Karang Jaya Kab.
Musi Rawas Utara Prop. Sumatera Selatan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
2. Nama Lengkap : **Rio SAPUTRA Als. Rio Bin HARWAN** ;-----
Tempat Lahir : Tanjung Agung (Rupit) ;-----
Umur / Tgl Lahir : 19 Tahun / 13 Februari 1994 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : RT.05 Desa Tanjung Agung Kec. Karang Jaya Kab.
Musi Rawas Utara Prop. Sumatera Selatan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
3. Nama Lengkap : **HARLIN Als LIN Bin BALET** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Tanjung Agung (Rupit) ;-----

Umur / Tgl Lahir : 33 Tahun / 10 Februari 1980 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : RT. 03 Desa Tanjung Agung Kec. Karang Jaya Kab.
Musi Rawas Utara Prop. Sumatera Selatan ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh ; -----

1. Terdakwa SARMIDIN Als MEDI Bin AMRIZAL:

- Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d tanggal 21 Juli 2013 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d tanggal 30 Agustus 2013 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 18 September 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013 ;-----
- Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan, karena Terdakwa berstatus Nara Pidana dalam perkara lain ;-----

2. Terdakwa Rio SAPUTRA Als. Rio Bin HARWAN:

- Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d tanggal 21 Juli 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d tanggal 30 Agustus 2013 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 18 September 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013 ;-----
- Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan, karena Terdakwa berstatus Nara Pidana dalam perkara lain ;-----

3. Terdakwa HARLIN Als LIN Bin BALET :

- Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d tanggal 21 Juli 2013 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d tanggal 30 Agustus 2013 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 18 September 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013 ;-----
- Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan, karena Terdakwa berstatus Nara Pidana dalam perkara lain ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 07 Oktober 2013 Nomor : 123/Pid/B/2013/PN.Srln dalam perkara Para Terdakwa tersebut ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Pekr : PDM-69/OHARDA/SRLNG/08/2013 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa I. SARMIDIN ALS MEDI BIN AMRIZAL bersama-sama dengan terdakwa II. RIO SAPUTRA Als RIO Bin HARWAN dan terdakwa III. HARLIN Als LIN Bin BALET pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 3 Desa Tanjung Rambai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I. Sarmidin dan terdakwa III. Harlin tidur dikost di RT. 05 Sukasari. Kemudian esok hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 02.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIO datang dan membangunkan Terdakwa Sarmidin dan Terdakwa Harlin dan kemudian Terdakwa Rio mengajak keluar kost. Kemudian Terdakwa Sarmidin, Terdakwa Rio dan Terdakwa Harlin menuju simpang rumah Bupati Sarolangun tepatnya di depan Bank Sembilan Jambi (BPD) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor bebek Honda Beat milik terdakwa Sarmidin yang mana saat itu yang mengendarai motor tersebut adalah terdakwa Sarmidin. Kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju kearah kantor Bupati. Sesampainya disimpang kantor Bupati, Terdakwa Rio yang mengendarai motor tersebut, Terdakwa Harlin berada ditengah sedangkan Terdakwa Sarmidin berada dibelakang. Kemudian Para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke Desa Tanjung Rambai.-----

Bahwa sekira pukul 04. 00 WIB, setibanya di jalan lintas Sumatera KM. 3 Desa Tanjung Rambai dari arah Sarolangun menuju Singkut, para terdakwa melihat saksi Sopian Bin Supangat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam les merah dengan Nopol. BH 2249 QF. Melihat saksi Sopian tersebut, para terdakwa memutar arah menuju Sarolangun untuk mengikuti saksi Sopian tersebut. Bahwa saat itu saksi Sopian menuju pasar Sarolangun dan setelah dari pasar Sarolangun, para terdakwa tetap mengikuti saksi Sopian dari belakang dengan jarak \pm 3 meter. Kemudian saksi Sopian kembali menuju rumahnya di Desa Tanjung Rambai;-----

Bahwa sesampainya di jalan lintas Sumatera KM. 3 Desa Tanjung Rambai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dekat lorong rumah saksi Sopian dimana pada saat saksi Sopian hendak masuk kedalam lorong tersebut, tepatnya di bahu jalan, saksi Sopian langsung diserempet oleh para terdakwa, kemudian secara bersamaan terdakwa Harlin langsung menendang bagian belakang sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo yang dikendarai oleh saksi Sopian tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kiri, sehingga mengakibatkan saksi Sopian terjatuh dipinggir aspal/bahu jalan. Kemudian terdakwa Sarmidin langsung meloncat dari motor dan langsung mengambil sepeda motor Revo tersebut dan mendorongnya, namun saat itu saksi Sopian hendak melakukan perlawanan sehingga terdakwa Rio berteriak "tembak....tembak..." dan saksi Sopianpun ketakutan. Kemudian terdakwa Rio turun dari motor dan langsung membawa lari sepeda motor Revo tersebut kearah Singkut. Sedangkan terdakwa Sarmidin membawa motor Beat dengan membonceng terdakwa Harlin dan juga langsung melarikan diri kearah Singkut;---

Bahwa pada saat para terdakwa mendekati Polsek Singkut, para terdakwa melihat anggota kepolisian Singkut sedang melakukan razia sehingga para terdakwa memutar arah balik ke Sarolangun. Namun pada saat itu mobil patroli Polsek Sarolangun sudah berada dibelakang para terdakwa. Melihat hal tersebut, para terdakwa turun dari motor dan meninggalkan motor Revo tepatnya didepan TPU Ds. Terusan Singkut dan para terdakwapun melarikan diri kedalam hutan;---

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun juga untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam les merah dengan Nopol. BH 2249 QF milik saksi Sopian tersebut;-----

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut umum tanggal 30 September 2013 Nomor Register Perkara : PDM-69/OHARDA/SRLNG/08/2013 Terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. **SARMIDIN Als MEDI Bin AMRIZAL**,
Terdakwa II. **RIO SAPUTRA Als RIO Bin HARWAN** dan Terdakwa III.
HARLIN Als LIN Bin BALET terbukti bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan”

sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I. **SARMIDIN Als MEDI Bin**

AMRIZAL, Terdakwa II. **RIO SAPUTRA Als RIO Bin HARWAN** dan

Terdakwa III. **HARLIN Als LIN Bin BALET** dengan pidana penjara masing-

masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan

dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo/NF11B2D1 dengan warna

hitam les merah dengan no.rangka: MH1JBE115BK160184 dan no.mesin:

JBE1E-1153906 dengan No.Polisi: BH 2249 QF;-----

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Honda Revo/NF11B2D1

dengan warna hitam les merah dengan no.rangka: MH1JBE115BK160184

dan no.mesin: JBE1E-1153906 dengan No.Polisi: BH 2249 QF;-----

Dikembalikan kepada saksi SOPIAN Bin SUPANGAT.-----

- 1 (satu) unit sepeda motor bebek jenis Honda beat warna biru tanpa TNKB

nomor rangka: MH1JF5129BK448688 nomor mesin: JF51E2414280;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor bebek jenis Honda Beat warna biru

nomor polisi BG 2960 GW nomor rangka: MH1JF5129BK448688 nomor

mesin: JF51E2414280 An. SARKOWI ;-----

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna orange yang

bertuliskan Qatar Foundation;-----

Dikembalikan kepada terdakwa SARMIDIN Als MEDI Bin AMRIZAL.;-----

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna putih yang

bertuliskan nomor 83 merk Inposible;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa RIO SAPUTRA Als RIO Bin HARWAN;-----

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna coklat yang bertuliskan Vol Com Stone;-----

Dikembalikan kepada terdakwa HARLIN Als LIN Bin BALET.-----

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa-1 SARMIDIN Als MEDI Bin AMRIZAL, Terdakwa-2 RIO SAPUTRA Als. RIO Bin HARWAN dan Terdakwa-3 HARLIN Als LIN Bin BALET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa-1 SARMIDIN Als MEDI Bin AMRIZAL dan Terdakwa-3 HARLIN Als LIN Bin BALET** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;-----

3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa-2 RIO SAPUTRA Als. RIO Bin HARWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;-----

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;-----

6. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo/NF11B2D1 dengan warna hitam les merah dengan no.rangka: MH1JBE115BK160184 dan no.mesin: JBE1E-1153906 dengan No.Polisi: BH 2249 QF;-----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Honda Revo/NF11B2D1 dengan warna hitam les merah dengan no.rangka: MH1JBE115BK160184 dan no.mesin: JBE1E-1153906 dengan No.Polisi: BH 2249 QF;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor bebek jenis Honda beat warna biru tanpa TNKB nomor rangka: MH1JF5129BK448688 nomor mesin: JF51E2414280;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor bebek jenis Honda Beat warna biru nomor polisi BG 2960 GW nomor rangka: MH1JF5129BK448688 nomor mesin: JF51E2414280 An. SARKOWI ;-----
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna orange yang bertuliskan Qatar Foundation;-----
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna putih yang bertuliskan nomor 83 merk Impossible;-----
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna coklat yang bertuliskan Vol Com Stone;-----

Dipergunakan dalam perkara atas nama Rio Saputra dan kawan-kawan sebagaimana dalam register perkara pidana nomor 124/Pid.B/2013/PN.Srln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut pada tanggal 09 Oktober 2013 Para Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 05./Akta.Pid.B/2013/PN.Srln dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut pada tanggal 11 Oktober 2013 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 05.A/Akta.Pid.B/2013/PN.Srln dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2013 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 22 Oktober 2013 dan diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, pada tanggal 22 Oktober 2013 Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01
Nopember 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari
Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang,
oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan
saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Sarolangun tanggal 07 Oktober 2013 Nomor : 123/Pid.B/2013/PN.SrIn, memori
banding dari Jaksa Penuntut Umum beserta surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum
Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut
diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam
memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang
dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu
ringan ;-----

Menimbang, bahwa kesalahan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang
sempat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketentraman, ketertiban
kehidupan masyarakat, selebihnya perbuatan kejahatan perampasan Sepeda
Motor di jalan bukan hanya kejahatan terhadap barang, tetapi sudah termasuk
juga kejahatan terhadap keselamatan jiwa orang, sebagai pelajaran adalah adil
apabila Para Terdakwa diperberat hukuman pidananya, oleh karenanya haruslah
diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

-----Menerima permintaan banding dari Terdakwa 1. SARMIDIN Als MEDI Bin AMRIZAL, Terdakwa 3. HARLIN Als LIN Bin BALET dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

-----Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 07 Oktober 2013 Nomor. 123/Pid.B/2013PN.SrIn, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

-----Menghukum Para Terdakwa 1. SARMIDIN Als MEDI Bin AMRIZAL, Terdakwa 2. Rio SAPUTRA Als. Rio Bin HARWAN, 3. HARLIN Als LIN Bin BALET oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun ;----

-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 07 Oktober 2013 Nomor. 123/Pid.B/2013/PN.SrIn, untuk selebihnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **5 Desember 2013** oleh kami **SYAMSI, SH** sebagai Ketua Majelis dengan **BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH** dan **FIRDAUS, SH.MH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 6 Nopember 2013 Nomor :58/PEN/PID/2013/PT.JBI untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim – hakim anggota serta **ELLY HERLINA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;-----
Hakim – Hakim Anggota, Ketua Majelis tersebut,

1. BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH

S Y A M S I, SH

2. FIRDAUS, SH.MH

Panitera Pengganti

ELLY HERLINA